



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 7232 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH  
REKRUITMEN BARU  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu dan memiliki prestasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam maka dipandang perlu menyelenggarakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa agar program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH REKRUITMEN BARU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
KAMARUDDIN AMIN



**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH  
REKRUTMEN BARU  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Rekrutmen Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu PTKI. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata keloladan pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan. Sehingga mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam berkembang dengan baik menjadi tempat pendidikan bagi kalangan anak bangsa manapun.

Pada tahun 2015 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dipercaya untuk pertama kalinya mengelola Program Bidikmisi bagi mahasiswa PTKI dengan kuota sebanyak 5000 mahasiswa. Pada tahun anggaran 2016 penerima program Bidikmisi bertambah menjadi 7.000 mahasiswa, tahun 2017 tetap sebanyak 7.000 mahasiswa, pada tahun 2018 menjadi 8.650 mahasiswa dan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 10.000 mahasiswa. Sedangkan Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru PTKI Tahun 2020 dialokasikan untuk merekrut penerima baru bertambah sebanyak 17.565 mahasiswa.

Agar pelaksanaan penyaluran Program KIP Kuliah berjalan dengan baik, maka dibutuhkan Petunjuk Teknis Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru PTKI Tahun Anggaran 2020 yang akan digunakan oleh penyelenggara program baik oleh Kementerian Agama, kalangan PTKI dan penerima program.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pemegang kebijakan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) KIP Kuliah dalam proses pelaksanaan Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru PTKI yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2020.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Petunjuk Teknis Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru PTKI Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
KAMARUDDIN AMIN

## DARTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian	3
C. Misi	4
D. Tujuan	4
E. Sasaran	4
F. Bentuk Bantuan	4
<b>BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM</b>	<b>5</b>
A. Persyaratan Calon Penerima	5
B. Mekanisme Pelaksanaan Program	6
<b>BAB III PENYELENGGARA PROGRAM</b>	<b>7</b>
A. Pemberi Bantuan	7
B. Persyaratan PTP Program KIP Kuliah	7
C. Seleksi PTP Program KIP Kuliah	7
D. Penyelenggara Program	8
E. Kuota Penerima	8
<b>BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB</b>	<b>9</b>
A. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	9
B. Perguruan Tinggi Penyelenggara	9
C. Penerima Bantuan	9
<b>BAB V MEKANISME PENDAFTARAN, SELEKSI DAN PENETAPAN</b>	<b>11</b>
A. Pendaftaran Penerima Program	11
B. Mekanisme Seleksi	11
C. Mekanisme Penetapan	11
<b>BAB VI ALOKASI DANA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN</b>	<b>13</b>
A. Alokasi Dana Bantuan	13
B. Penggunaan Dana	13
C. Tata Kelola Pencairan	13
D. Penyaluran Dana Bantuan	15
E. Ketentuan Perpajakan	15
<b>BAB VII PENGHENTIAN BANTUAN DAN SANKSI</b>	<b>17</b>
A. Penghentian Bantuan	17
B. Penggantian Penerima	18
C. Sanksi	18
<b>BAB VIII PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI</b>	<b>20</b>
A. Pelaporan	20
B. Monitoring Dan Evaluasi	20
<b>BAB IX PENUTUP</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran</b>	
• Pakta Integritas	23
• Kwitansi	24
• Alur Program KIP Kuliah	25

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7232 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BIDIKMISI REKRUTMEN  
BARU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan warga negara telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. "Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,". Cita-cita tersebut masih mengalami banyak kendala.

Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) secara tegas mengamanatkan "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (2) menyatakan, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Hal itu dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Negara harus hadir terhadap hajat anak bangsa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar, apalagi pada jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik bagus dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Berkaitan dengan peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi, sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 28%

dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian, masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 telah meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga turut menyelenggarakan Program KIP Kuliah , yang dimulai sejak tahun 2012 untuk kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Pada tahun 2015 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di percaya untuk pertama kalinya mengelola Program Bidikmisi bagi mahasiswa PTKIS dengan kuota sebanyak 220 mahasiswa selama 8 (delapan) semester. Pada tahun anggaran 2016 dan 2017 Kementerian Agama merekrut penerima Program KIP Kuliah sebanyak 500 mahasiswa dan tahun 2018 sebanyak 600 mahasiswa. Sedangkan pada tahun anggaran 2019 kuota bertambah sebanyak 1200 mahasiswa. Kemudian pada tahun 2020 program Bidikmisi digantikan dengan program KIP Kuliah.

Dari dasar pemikiran tersebut perlu disusun petunjuk teknis Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru PTKIS Tahun Anggaran 2020 agar program KIP Kuliah berjalan dengan baik, terencana, sistematis dan akuntabel. Sehingga ikhtiar memfasilitasi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas dapat berjalan dengan baik.

## **B. Pengertian**

1. Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi yang selanjutnya disebut KIP KULIAH adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang D3 dan S1.
2. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dalam binaan Kementerian Agama RI;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
9. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.



### **C. Misi**

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat yang tidak mampu, namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Memperluas akses kaum miskin untuk mengenyam pendidikan yang bermutu pada PTKIS.

### **D. Tujuan**

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik;
4. Melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

### **E. Sasaran**

Sasaran program KIP Kuliah Rekrutmen Baru adalah mahasiswa penerima program KIP Kuliah pada tahun anggaran 2020 sebanyak 3000 orang yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTP Program KIP Kuliah pada tahun akademik 2020

### **F. Bentuk Bantuan**

Bentuk Bantuan Program KIP Kuliah adalah Bantuan Sosial berupa uang yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial (57), diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM**

#### **A. Persyaratan Calon Penerima KIP Kuliah Rekrutmen Baru**

Persyaratan untuk mendaftar sebagai penerima Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PTKI lulusan MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat pada Tahun Pelajaran 2019 dan 2020;
2. Memiliki potensi akademik memadai serta kurang mampu secara ekonomi;

Yang dimaksud kurang mampu secara ekonomi adalah calon penerima program dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp.3.500.000,- per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir;
  - b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 875.000,- setiap bulannya.
3. Berprestasi akademik dan /atau non-akademik baik dan direkomendasikan oleh Madrasah/Sekolah asal;  
Apabila calon penerima program tidak mendapatkan rekomendasi dari Madrasah/Sekolah asal maka PTKI memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. Madrasah/Sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran program KIP Kuliah 2020;
    - b. Madrasah/Sekolah kurang mendukung Program KIP Kuliah ;
    - c. Terjadi *force majeure* bencana alam lainnya;
    - d. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.
  4. Mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PTP Program KIP Kuliah .
  5. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
  6. Diprioritaskan bagi calon yang memiliki KIP pada waktu sekolah.
  7. Mampu membaca Alquran.
  8. Tidak menikah selama menerima bantuan KIP Kuliah.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Program**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengumumkan pembukaan pendaftaran calon PTP Program KIP Kuliah ;
2. PTKI mendaftarkan diri sebagai calon PTP Program KIP Kuliah secara online melalui website: [diktis.kemenag.go.id](http://diktis.kemenag.go.id);
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan seleksi dan menetapkan PTP Program KIP Kuliah ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan kuota KIP Kuliah pada masing-masing PTP;
5. PTP Program KIP Kuliah membuka pendaftaran program KIP Kuliah;
6. Mahasiswa calon penerima mendaftar kepada PTP Program KIP Kuliah melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan;
7. PTP Program KIP Kuliah melakukan seleksi calon penerima Program KIP Kuliah;
8. PTP Program KIP Kuliah menyerahkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK;
9. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK menetapkan penerima Program KIP Kuliah dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
10. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumumkan nama-nama Mahasiswa penerima program KIP Kuliah ;
11. PTP Program KIP Kuliah menginput/mengupload data dan berkas mahasiswa penerima program KIP Kuliah melalui sistem informasi KIP Kuliah ;
12. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memproses Pencairan Anggaran Program KIP Kuliah ;
13. Dana diterima oleh Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah per semester;
14. Mahasiswa melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui PTP Program KIP Kuliah .
15. PTP Program KIP Kuliah melaporkan laporan KIP Kuliah setiap semester dan tahunan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARA PROGRAM**

##### **A. Pemberi Bantuan**

Pemberi bantuan program KIP Kuliah Rekrutmen Baru adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

##### **B. Persyaratan PTP Program KIP Kuliah**

PTP Program KIP Kuliah adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kementerian Agama, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki manajemen dan pengelolaan pendidikan tinggi yang baik;
2. Memiliki salah satu program studi yang terakreditasi minimal B;
3. Memiliki mahasiswa minimal 300 Mahasiswa;
4. Tidak sedang dalam konflik internal dan/atau eksternal;
5. Sanggup menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara akuntabel;
6. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin;
7. Direkomendasikan oleh Kopertais setempat.

##### **C. Seleksi PTP Program KIP Kuliah**

Seleksi PTP Program KIP Kuliah Rekrutmen Baru dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, adapun tahapannya sebagai berikut :

1. PTKIS calon PTP KIP Kuliah mendaftarkan secara online melalui website: [diktis.kemenag.go.id](http://diktis.kemenag.go.id) dan mengupload berkas pendaftaran, yang berisi sebagai berikut :
  - a. Surat Kesanggupan dan komitmen menjadi PTP Program KIP Kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi;
  - b. Surat Pernyataan tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi;
  - c. Profil singkat Perguruan Tinggi yang memuat rekapitulasi jumlah mahasiswa keseluruhan, mahasiswa miskin, dan jumlah dosen dalam tiga tahun terakhir;
  - d. Fotocopy SK Pendirian Perguruan Tinggi;
  - e. Fotocopy SK Akreditasi Program Studi/Jurusan yang terakreditasi B dari BAN-PT;
  - f. Surat Rekomendasi dari Kopertais.

2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan seleksi administrasi calon PTP Program KIP Kuliah , dengan mempertimbangkan :
  - a. Kualitas calon PTP Program KIP Kuliah ;
  - b. Pemerataan wilayah perguruan tinggi;
  - c. Jumlah mahasiswa miskin di PTKIS tersebut.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program KIP Kuliah beserta kuota masing-masing calon penerima program KIP Kuliah Tahun Anggaran 2019.

#### **D. Penyelenggara Program**

Penyelenggara program KIP Kuliah adalah PTP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di bawah binaan Kementerian Agama RI.

Penyelenggara program KIP Kuliah pada PTP terdiri dari:

1. Penanggungjawab Program, yaitu Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Dekan FAI pada PTU;
2. Tim Pengelola ditunjuk oleh Pimpinan PTP Program KIP Kuliah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

#### **E. Kuota Penerima**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan alokasi kuota penerima Program KIP Kuliah .
2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Dekan FAI pada PTU Penyelenggara menetapkan sebaran kuota pada masing-masing Jurusan/Program Studi.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **A. Direktur Jenderal Pendidikan Islam**

1. Mengumumkan pendaftaran calon PTP Program KIP Kuliah ;
2. Menyelenggarakan seleksi dan menetapkan PTP Program KIP Kuliah ;
3. Koordinasi dengan Kopertais dan PTP Program KIP Kuliah ;
4. Menetapkan kuota penerima program KIP Kuliah di masing-masing PTP;
5. Mengesahkan penetapan penerima program KIP Kuliah di masing-masing PTP;
6. Melakukan pembinaan kepada Penerima Program KIP Kuliah ;
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi program KIP Kuliah ;
8. Menerima Laporan program dari PTP KIP Kuliah .

#### **B. Perguruan Tinggi Penyelenggara**

1. Melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa;
2. Mendistribusikan kuota program KIP Kuliah kepada Jurusan atau Program Studi;
3. Memverifikasi dan menseleksi data calon penerima;
4. Mengirimkan hasil seleksi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
5. Mengumumkan penetapan penerima Program KIP Kuliah ;
6. Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah ;
7. Melaporkan data prestasi mahasiswa kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
8. Melaporkan perubahan data penerima paling lambat setiap semester (jika ada);
9. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima;
10. Menyusun laporan pelaksanaan program (administrasi dan keuangan) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA.

#### **C. Penerima Bantuan**

1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu;
2. Menandatangani Pakta Integritas;
3. Menandatangani kwitansi penerimaan dana program KIP Kuliah ;
4. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;

5. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
6. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTKIS.

**BAB V**  
**MEKANISME PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN**  
**PENERIMA PROGRAM**

**A. Pendaftaran**

Calon Penerima mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh PTP Program KIP Kuliah . Berkas pendaftaran terdiri dari:

1. Mengisi Formulir pendaftaran yang telah disediakan;
2. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Menandatangani Pakta Integritas;
4. Surat keterangan lulus dari Kepala Madrasah/Sekolah;
5. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
6. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
7. Fotokopi nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
8. Menunjukkan prestasi yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Lurah;
10. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
11. Fotokopi Rekening Listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali.

**B. Mekanisme Seleksi**

1. Rekrutment Baru Calon Penerima Program KIP Kuliah melalui Jalur Seleksi yang berlaku di PTP Program KIP Kuliah masing-masing;
2. Berkas hasil seleksi Calon Penerima Program KIP Kuliah Rekrutment Baru disimpan oleh PTP Program KIP Kuliah;
3. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan PTP Program KIP Kuliah.

**C. Mekanisme Penetapan**

1. Rektor/Ketua PTP Program KIP Kuliah mengirimkan daftar nama penerima program KIP Kuliah kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;



2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK menetapkan penerima program KIP Kuliah dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

**BAB VI**  
**ALOKASI DANA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN**  
**DAN PENYALURAN DANA BANTUAN**

**A. Alokasi Dana Bantuan**

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
  - a. Bantuan biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
  - c. PTP KIP Kuliah dapat membuat kebijakan pengelolaan bantuan biaya hidup tersebut pada poin a untuk program *capacity building* mahasiswa penerima KIP Kuliah.

**B. Penggunaan Dana**

Dana bantuan Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Hidup (*living cost*);
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi:
  - a. SPP/Biaya kuliah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan penerima program;
3. Kekurangan bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi, ditanggung oleh PTP dengan mengupayakan dana dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Biaya pendidikan program KIP Kuliah yang diterima oleh PTP direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**C. Tata Kelola Pencairan**

**1. Jangka Waktu Pemberian**

Program KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada PTP selama 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga (D3) dan 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).

## **2. Mekanisme Pencairan**

- a. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima bantuan KIP Kuliah lebih dari 100 orang;
- b. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contacts* (sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa);
- c. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima bantuan KIP Kuliah yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

### **a. SPP LS (*By Name By Address*) dilengkapi dengan :**

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuanyang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
6. Fotokopi Nomor Rekening;
7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
10. Arsip Data Komputer (ADK).

### **b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :**

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuanyang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

#### **D. Penyaluran Dana Bantuan**

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyampaikan Keputusan penetapan penerima program KIP Kuliah dan persyaratan pencairan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) KIP Kuliah ;
2. PTP Program KIP Kuliah menghimpun persyaratan pencairan dari mahasiswa penerima bantuan;
3. PTP Program KIP Kuliah menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupa :
  - a. Fotocopy nomor rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
  - b. Surat Keterangan Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif;
4. Penyaluran dana bantuan program KIP Kuliah dilaksanakan per semester;
5. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point terpenuhi;
6. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
8. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan bantuan KIP Kuliah kepada mahasiswa per bulan atau maksimal 6 (enam) bulan yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank *by name by address* atau Bank/Pos penyalur.
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Bank Operasional Pemerintah.

#### **E. Ketentuan Perpajakan**

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Kewajiban pembayaran pajak merupakan tanggung jawab lembaga

penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENGHENTIAN BANTUAN DAN SANKSI**

#### **A. Penghentian Bantuan**

Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat menghentikan bantuan KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP KIP Kuliah dan mahasiswa sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat lulus tepat waktu;
3. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara;
4. Menerima Skorsing dari perguruan tinggi;  
Mahasiswa penerima KIP Kuliah yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester oleh PTP Program KIP Kuliah .
5. Drop Out  
Mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.
6. Non Aktif  
Mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan perguruan tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi.
7. Mengundurkan Diri.
8. Mahasiswa Lulus Sebelum Waktu Beasiswa Berakhir;  
Mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk Program D3);
9. Meninggal dunia;
10. Bantuan penerima Program KIP Kuliah dihentikan pada saat mahasiswa penerima KIP Kuliah telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya;
11. Di kemudian hari yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program KIP Kuliah;

12. Terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
13. Menikah;
14. Terkena sanksi hukuman berat tetap dari pengadilan.

## **B. Penggantian Penerima**

Penerima program KIP Kuliah dapat dialihkan atau diganti dengan peserta lain jika:

- a. Akibat dari penghentian sebagaimana di atur dalam huruf A butir 2 s.d 14 di atas adalah penerima program dapat diganti oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah ;
- b. Penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  1. SK Rektor/Ketua/Dekan tentang penggantian penerima KIP Kuliah
  2. Foto Copy Buku Rekening Mahasiswa Pengganti;
  3. Surat Keterangan Aktif Rekening (asli) dari bank;
  4. Foto Copy Indeks Prestasi (IP) terakhir;
- c. Mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana di atur dalam huruf A butir 9 di atas, maka dana bantuan KIP Kuliah sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah nya dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah ;
- d. Mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah .

## **C. Sanksi**

Sanksi penghentian terhadap penerima program KIP Kuliah juga diberikan kepada penerima yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Mahasiswa penerima KIP Kuliah terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan manipulasi data setelah diterima di perguruan tinggi;

2. Penerima program terbukti mengikuti aktivitas organisasi yang berpaham anti Pancasila dan NKRI;



## **BAB VIII**

### **PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

#### **A. Pelaporan**

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program KIP Kuliah menyampaikan laporan akhir tahun akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Laporan program KIP Kuliah memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah ;
2. Nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada);
3. Foto Copy Kuitansi dan Buku Tabungan yang membuktikan bahwa dana bantuan telah diterima penerima program.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program KIP Kuliah menyampaikan laporan per semester yang terdiri dari :

1. Foto Copy kuitansi;
2. Foto Copy Buku Tabungan yang membuktikan bahwa dana bantuan telah diterima penerima program.

#### **B. Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Perguruan Tinggi Penyelenggara untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah di lapangan. Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin bahwa proses seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4-T (Tepat Proses, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu);

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis;
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Ikhtiar meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program KIP Kuliah .

Petunjuk Teknis program KIP Kuliah rekrutmen baru ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program bagi PTP dan mahasiswa penerima Program KIP Kuliah . Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi PTKI dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada tahun 2020. Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan program KIP Kuliah . Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,**  
**KAMARUDDIN AMIN**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

TTL : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nama PTKI : \_\_\_\_\_

Alamat PTKI : \_\_\_\_\_

Dalam rangka melaksanakan program beasiswa KIP Kuliah Rekrutmen Baru tahun anggaran 2020, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh melaksanakan perkuliahan dan berusaha untuk lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah .
4. Mentaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima program Beasiswa KIP Kuliah .

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,  
Pimpinan PTKI

.....,.....2020  
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

## KUITANSI

Nomor Urut SK : \_\_\_\_\_ (diisi no. urut dalam SK)

Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Bantuan Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan  
Islam Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen  
Nomor ..... Tahun .....  
Tanggal..... 2020.

Rp. 6.600.000,-

.....2020

Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 6.000,-

Nama Penerima  
NIM

**ALUR PROGRAM KIP KULIAH**  
**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

